

# Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan

Hairus Salim





## Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

# **Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan**

*Hairus Salim HS*



## Penulis

Hairus Salim HS, adalah Pengurus Yayasan Tikar Seni Budaya Nusantara (Bandung) yang di antaranya menerbitkan majalah Gong (Yogyakarta) dan Deputi Director Yayasan LKiS, Yogyakarta

## Editor

Sri Yunanto  
Papang Hidayat  
Mufti Makaarim A.  
Wendy Andhika Prajuli  
Fitri Bintang Timur  
Dimas Pratama Yudha

## Tim Database

Rully Akbar  
Keshia Narindra  
R. Balya Taufik H.  
Munandar Nugraha  
Febtavia Qadarine  
Dian Wahyuni

## Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

## Tool Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan

*Tool* Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar   | 9. Polisi Pamongpra ja dan Reformasi Sektor Keamanan         |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan                                      | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian   |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan             |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia  | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia   | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan     |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara                                      | 14. Komisi Intelijen   |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah                                   | 15. Program Pemolisian Masyarakat                            |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia                   | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan        |
|  | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan       |

## IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk akselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

## DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

## Layout

Nurika Kurnia  
Foto Sampul © Abe, 2009  
Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.  
Telp/Fax +62 21 780 4191  
www.idsps.org

## Kata Pengantar

*Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*

*Tool* Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sektor keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

*Institute for Defence, Security and Peace Studies* (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole  
Deputy Head Operations NIS  
and Head Asia Task Force

## **Kata Pengantar**

*Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)*

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah *Toolkit*, merupakan serial *Tool* yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan *Tool* ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah *Toolkit* ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaanim A  
Direktur Eksekutif IDSPS



# Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Riwayat Satpol PP	2
3. Satpol PP dan Otonomi Daerah	3
4. Dasar Hukum Satpol PP	4
5. Prosedur Tetap Operasional dan Perlengkapan	6
6. Tindak Kekerasan Satpol PP	7
7. Wacana Masyarakat akan Kebutuhan Satpol PP	8
8. Daftar Pustaka	14
9. Bacaan Lanjutan	15
10. Lampiran	16

# Akronim

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>DLLAJ</b>	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>EKOSOB</b>	Ekonomi, Sosial, dan Budaya
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>NGO</b>	Non-Governmental Organization
<b>PKL</b>	Pedagang Kaki Lima
<b>PMKS</b>	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
<b>PNS</b>	Pegawai Negeri Sipil
<b>PPNS</b>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<b>Satpol PP</b>	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>VOC</b>	Vereenigde Oostindische Compagnie

# Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan

## 1. Pengantar

Dalam perjalanan Anda ke kantor, menjemput anak sekolah, bepergian ke mal, atau ketika sedang pelesiran di kota Anda, mungkin Anda pernah dikagetkan dengan suatu peristiwa yang tiba-tiba menghentikan perjalanan Anda dan mendorong Anda untuk menyaksikannya barang sejenak: serombongan orang berseragam terlibat dalam suatu aksi pengusiran penuh kekerasan dan paksaan terhadap sekelompok pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Atau dalam bentuk lain, serombongan orang berseragam itu terlibat aksi tarik-menarik dengan massa rakyat yang mempertahankan rumahnya.

Jika Anda tak pernah melihat peristiwa demikian, mungkin Anda pernah menyaksikan adegan serupa di televisi. Atau setidaknya Anda pernah membaca tentang aksi mereka di media misal ketika mereka melakukan razia ke panti-panti pijat, warung remang-remang, losmen-losmen, lokalisasi, dan lalu menangkap misalnya pengunjung yang ada di sana, dan lain-lainnya.

Rombongan berseragam itu bukanlah tentara. Nama resminya adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP. Meski ada kata 'polisi' di dalam nama kesatuan tersebut, mereka bukanlah, dan sama sekali tidak terkait dengan, institusi polisi yang umum dikenal. Status resmi mereka sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena itu mereka bekerja berdasarkan aturan-aturan sebagai PNS.

Barangkali hati Anda terenyuh melihat aksi pengusiran, perampasan, atau pemukulan, yang penuh kekerasan dan anarkis, yang kebanyakannya menimpa kalangan miskin dan tak berpunya itu? Atau bisa saja jadi Anda

setuju saja dengan aksi-aksi yang mereka lakukan, dengan anggapan sudah seharusnya kalangan masyarakat itu 'dibertibkan' atau 'diamankan.' Lepas setuju atau tidak, tampaknya hal yang penting diketahui dan pertanyaan yang harus dijawab terlebih dulu adalah:

1. Siapakah Satpol PP itu?
2. Apa dasar hukum kehadiran mereka?
3. Sejauh mana batas-batas wewenang yang mereka miliki?
4. Adakah wewenang prosedural untuk pekerjaan mereka?
5. Apakah aksi-aksi mereka sudah sesuai prosedur yang digariskan?
6. Mengapa mereka tampak sangat militeristik?
7. Apakah memang institusi Satpol PP ini dibutuhkan?
8. Jika ya, seperti apa idealnya?

## 2. Riwayat Satpol PP

Keberadaan Satpol PP, yang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailluw* saat VOC menduduki Batavia (1602). *Bailluw* saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Karesidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi: *Pertama*, Polisi Pamongpraja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamongpraja. *Kedua*, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. *Ketiga*, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamongpraja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamongpraja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamongpraja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin

warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP. Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diperingati setiap tahun.<sup>1</sup>

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol

### 3. Satpol PP dan Otonomi Daerah

PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.<sup>2</sup>

Satpol PP adalah bagian dari struktur pengendalian kota atau daerah yang saling terkait dan kadang bertumpang-tindih dengan institusi-institusi pengendalian yang lain. Berbagai macam apparatus pengendalian ini mulai dari yang resmi dibuat oleh pemerintah sendiri: kepolisian, jaksa, dan lain-lain hingga siskamling yang 'seolah-olah' dibuat oleh masyarakat sendiri terdiri dari satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (atau "hansip") dan ronda membentuk apa yang disebut sebagai 'surveillance', yakni 'kesadaran' hegemonik yang dibentuk lama sekali sampai tahap di mana masyarakat berpikir terus untuk mengawasi diri mereka sendiri, tanpa harus diawasi, disuruh, dan diperintah lagi.

Seperti diterakan di atas, Satpol PP telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satpol PP makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Satpol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Di samping itu, Satpol PP memiliki otoritas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bisa melakukan penyelidikan dan membawa persoalan ke pengadilan, suatu otoritas yang tidak mereka miliki sebelum era otonomi daerah. Dengan status baru itu, mereka juga bisa memiliki fasilitas-fasilitas tambahan seperti alat komunikasi, kendaraan patroli, dan lain-lain. Semua fasilitas ini berasal dari pemerintah daerah, yang uangnya diambil dari dana APBD dan dana taktis yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

- 
- 1 Di Jakarta sendiri, pengaktifannya dimulai pada tahun 1956 oleh Gubernur Suwiro dengan nama Onbezoldigde Politie-ambtenaren atau politisi tanpa gaji yang pada tahun berikutnya berganti namanya menjadi Pegawai Petugas Kepolisian Jakarta Raya (Lih. Tadie, 109:170).
  - 2 Bagian sejarah ini dihimpun dan diolah dari Heru Suprpto, "Ulang Tahun Satuan Polisi Pamongpraja Satpol PP ke-58," dalam <http://rakyatmiskin.wordpress.com/2008/04/09/60/> (diunduh 17 Februari 2009); Nurkholis Hidayat dan Nena Wulandari, *Memerangi Rakyat Miskin Kota: Laporan LBH Jakarta mengenai Sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta*, Laporan Tak Diterbitkan, tt.tt.
  - 3 Lih. Joshua Barker, "State of Fear; Controlling The Criminal Contagion in Suharto's New Order," Indonesia, Cornell University, No. 66. Oktober 1998.



## 4. Dasar Hukum Satpol PP

Alokasi dana Satpol PP Kabupaten Bantul, misalnya, pada tahun 2003 berjumlah 700 juta. Menurut Kepala Satpol PP, 140 juta dari dana tersebut digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pembangunan tanpa izin yang benar, dan 60 juta untuk pengembangan sumber daya manusia, dan sisanya untuk kegiatan-kegiatan operasional.

Karena kebutuhan sebagai lembaga yang mandiri di bawah pemerintahan daerah yang otonom ini pula, maka jumlah personil Satpol PP pun meningkat dan bertambah dibanding sebelum penerapan otonomi daerah. Satpol PP Kota Mataram misalnya, pada tahun 1998 hanya berjumlah 18 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 30 personil di tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 60 personil di tahun 2001. Setelah fungsi perlindungan sosial yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Kesbanglinmas diambil oleh Satpol PP, jumlah mereka pada tahun 2004 bertambah menjadi 98 orang, terdiri 49 pegawai negeri sipil dan 39 kontrak.<sup>4</sup> Kecenderungan bertambah ini terus meningkat, tidak saja dalam jumlah personil, tapi juga jaminan gaji, dana yang dibutuhkan, penyediaan fasilitas, dan lainnya.

Kini UU 5/1974 sudah tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan bahwa tujuan Satpol PP adalah:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam undang-undang pemerintah daerah ini pula ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 149 menyatakan sebagai berikut:

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 148 di atas, menjadi landasan hukum keberadaan Satpol PP. Pasal ini bahkan menuntut pembentukan Satpol PP sebagai kelengkapan struktur pemerintahan daerah. Dengan UU ini, hampir tak ada lagi daerah yang tidak mempunyai lembaga Satpol PP.

Payung hukum keberadaan Satpol PP di atas, kemudian diperkuat lagi dengan sejumlah Perda. Misalnya Kabupaten Bogor menambah lagi dengan empat Perda untuk mengukuhkan keberadaan Satpol PP, yakni:<sup>5</sup>

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum.

*Catatan: Peraturan Daerah untuk memperkuat keberadaan Satpol PP ini memiliki isi yang berbeda-beda di tiap daerah walaupun tidak signifikan.*

Perda tentang ketertiban umum, merupakan sumber hukum yang harus diperhatikan. Karena melalui Perda inilah, tugas-tugas “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” dilakukan oleh Satpol PP. Dalam praktik, sasaran utamanya secara umum adalah pedagang kaki lima, pengemis, pelacur dan pekerjaan-pekerjaan yang ‘dianggap’ bertentangan dengan pengaturan kota, seperti tukang becak. Selain juga, bangunan liar, pengendalian jual beli minuman keras, tempat hiburan banderol, iklan/reklame, dan lain-lain. Tetapi dalam hal “membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda,” tugas-tugas Satpol PP tentu berbeda dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada perda-perda yang dikeluarkan pemerintah daerah

bersangkutan. Makin banyak perda yang dikeluarkan makin banyak pula tugas dan tanggung jawab Satpol PP. Makin bervariasi perda-perda itu makin bermacam pula tugas mereka.

Tetapi karena perda-perda yang bervariasi antara satu daerah dan daerah lainnya, maka kecenderungan politik Satpol PP antara satu daerah dengan daerah lainnya juga berbeda. Satpol PP Bantul misalnya dianggap dekat dengan bupati. Kedekatan ini, seperti dikeluhkan oleh kalangan DPRD setempat, sudah dianggap terlalu ekstrim, karena kesannya Satpol PP lebih banyak menjaga dan mengawal bupati daripada mendorong pelaksanaan Perda yang menjadi fungsi utamanya. Karena itu, dengan otoritas baru dan struktur organisasinya itu, cukup beralasan jika DPRD bahkan mengkhawatirkan Satpol PP cenderung disalahgunakan oleh pejabat-pejabat daerah, khususnya oleh bupati untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri. Tentu akan lebih berbahaya lagi, menurut mereka, jika Satpol PP juga diperlengkapi dengan senjata dan fasilitas-fasilitas yang lebih komplit.

Sementara Satpol PP Kota Mataram misalnya, seperti dikeluhkan kalangan NGO setempat, sering menjadi instrumen pemerintah daerah untuk melawan NGO yang mengkritik pemerintah. Bersama dengan Pam Swarkarsa, yang terdiri dari kelompok-kelompok pengamanan, Satpol PP menjadi trisula (ditambah Polri) pemerintah daerah vis a vis masyarakat. Jika Satpol PP berada pada garis depan untuk membuat kocar-kacir “demonstrasi-demonstrasi yang dianggap liar dan tak berizin,” maka Pam Swarkarsa adalah alat pemerintah daerah untuk melancarkan dan mendukung program-program kebijakan pemerintah

4 Kristiansen, Stein, dkk., Human Rights & Good Governance in Indonesia: Securing Social and Economic Rights in a Decentralized Government, draft awal riset bersama Adger University College dan Gadjah Mada University, September 2004. Riset ini terutama difokuskan pada daerah Bantul, Yogyakarta dan Kotamadya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

5 Lih. Penda Kabupaten Bogor, [http://satpolpp.bogorkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=126&Itemid=170](http://satpolpp.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=170) (diunduh 18 Februari 2009).

## 5. Prosedur Tetap Operasional dan Perlengkapan

di level masyarakat. Pam Swakarsa sendiri –yang mendapat pelatihan dari Satpol PP– merupakan asisten Satpol PP dalam kegiatan-kegiatan mereka.<sup>6</sup>

Sedangkan di kotamadya Banjarmasin, Satpol PP banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan perda-perda yang bernuansa syariat, seperti ‘Perda Nomor 4 Tahun 2005’ atau disebut ‘Perda Ramadan,’ yakni peraturan daerah yang melarang makan dan minum serta merokok di tempat-tempat umum dan juga berjualan di siang hari di bulan Ramadan serta membuka tempat hiburan di malam hari. Perda ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Di setiap Ramadan Satpol PP menggelar razia untuk menangkap orang-orang yang melanggar Perda Ramadan sebagai wujud dari penerapan Perda tersebut. Pada bulan puasa tahun 2008 lalu, Satpol PP wilayah Kotamadya Banjarmasin tercatat telah melaksanakan 20 kali operasi razia Perda Ramadan. Dalam operasi ini, Satpol PP menangkap sejumlah orang yang merokok di ruang publik atau sejumlah pedagang yang buka sebelum pukul 5 sore sesuai ketentuan Perda.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja merupakan prosedur tetap operasional yang dimiliki oleh Satpol PP. Prosedur ini terdiri atas<sup>8</sup> :

1. prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
2. prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
4. prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
5. prosedur pelaksanaan operasional patroli;
6. prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

Cakupan kewenangan prosedur tetap operasional Satpol PP yang diatur di dalam Permendagri ini sangat luas. Melalui Permendagri ini Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi operasional ketentraman dan ketertiban umum, namun juga menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki institusi lain, seperti kepolisian, DLLAJ, Dinas pertamanan, dinas-dinas dan lembaga lainnya. Selanjutnya, Gubernur dan walikota merupakan pejabat yang berwenang

6 Lih. Kristiansen, terutama Chapter VI Security Sector hal. 151-174 dan 211-233. Dalam hal kecenderungan politik Satpol PP Bantul yang memiliki kedekatan berlebihan dengan bupati ini, hasil riset tahun 2004 ini penting dicatat. Pada 11 Februari 2008, Lembaga Ombudsman daerah Yogyakarta didemonstrasi, diserbu, dan dirusak oleh sejumlah massa yang mengaku ‘tidak terima’ dengan hasil polling yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, yang menyebut ada ketidaktransparan pemerintah daerah dalam penggunaan bantuan dana korban gempa. Orang-orang di sekitar Bupati diduga berada di balik demonstrasi ini setelah diketahui Asek I Pemda Bantul, Sukardiyono dan Kepala Satpol PP, Kandiawan, dan Sulistyio (Ketua Paguyuban Dukuh), terlibat dalam demonstrasi tersebut. Ketiganya kemudian menjadi tersangka dalam peristiwa perusakan kantor LOS DIY itu.

7 Lih. Najib Kailani, “Perda Ramadan di Banjarmasin,” (2009), laporan penelitian tidak dipublikasikan. Saya berterima kasih atas peminjaman dan izin mengutip hasil penelitian ini.

8 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

## 6. Tindak Kekerasaan Satpol PP

dalam menetapkan petunjuk teknis operasional di tingkat provinsi dan kotamadya.<sup>9</sup>

Terkait dengan biaya, seluruh pelaksanaan prosedur tetap operasional Polisi Pamong Praja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kotamadya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>10</sup>

Sementara ,mengenai pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri ini mengatur seluruh perlengkapan operasional satuan polisi Pamong Praja, baik perorangan maupun institusional. Terkait dengan perlengkapan perorangan, pedoman ini juga memberikan kewenangan pada anggota Satpol PP untuk memakai dan menggunakan senjata api.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, Satpol PP tidak memiliki satu kewenangan pun untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Namun, dalam prakteknya satpol PP seringkali melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, terutama terhadap masyarakat miskin yang dipandang sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang (*arbitrary detention*) ini dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan institusi kedinasan lain, dalam hal ini adalah Panti Sosial Kedoya dan Cipayung. Di tempat-tempat penahanan ini, dicurigai, mereka-mereka yang ditahan diperlakukan secara tidak manusiawi. Selain itu, panti-panti ini juga melanggar standar-standar internasional mengenai tempat penahanan.<sup>12</sup> Sejumlah korban memberikan saksi bahwa mereka diperlakukan secara buruk dengan berbagai tindakan yang merendahkan martabat. Panti-panti ini juga tidak dijalankannya program-program rehabilitasi sebagaimana yang diinginkannya semula. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Satpol PP ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah bertindak melebihi batas kewenangannya.

Selain penangkapan dan penahanan, pelanggaran wewenang juga dilakukan Satpol PP dengan terlibat di dalam operasi penggeledahan. Operasi ini dilakukan oleh Satpol PP bersama-sama dengan petugas

9 *ibid*, Pasal 6

10 *ibid*, Pasal 7

11 *ibid*, Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Menyatakan “Senjata Api adalah berbentuk genggam dan laras panjang, senjata api berbentuk genggam antara lain, revolver yang dapat digunakan dengan peluru tajam, gas air mata, peluru hampa sedangkan laras panjang berbentuk antara lain senapan angin dan seterusnya dapat/ digunakan memakai peluru tajam, peluru hampa, peluru karet dan peluru gas”

12 UNHCHR, Human Rights And Prison- A Manual Human Rights Training For Prisons Officials - Geneva, 2003,

## 7. Wacana Masyarakat Mengenai Kebutuhan akan Satpol PP

dari instansi-instansi pemerintahan lain. Dalam menjalankan operasi diluar wewenang ini, Satpol PP juga seringkali melakukan tindak kekerasan. Sebagai contoh adalah operasi yustisi kependudukan yang dilakukan Satpol PP bersama-sama dengan petugas dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dan kecamatan. Dalam melakukan operasi ini, satpol PP dengan seenaknya memasuki rumah-rumah hunian penduduk dan tempat kost untuk memeriksa dokumen identitas kependudukan.<sup>13</sup> Jika ada penghuni yang kedapatan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen yang jelas, Satpol PP segera mengirim paksa mereka ke panti Kedoya dan mengirim mereka ke luar Jakarta dengan paksa.

Tindak kekerasan juga dilakukan oleh Satpol PP ketika melakukan penggusuran PKL maupun razia anak-anak jalanan dan masyarakat miskin kota lainnya dengan melakukan penyitaan dengan perampasan atas barang-barang milik masyarakat. Pasca perampasan oleh satpol PP, para PKL dan masyarakat miskin kota ini tidak mendapatkan satu jaminan pun apakah barang-barang milik mereka dapat diperoleh kembali atau tidak. Kalaupun dikembalikan ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu, barang dikembalikan dalam kondisi rusak atau barang dikembalikan dengan membayar sejumlah uang tebusan yang bersifat illegal kepada aparat-aparat Satpol PP.

Perilaku Satpol PP ini bertentangan persyaratan kondisional di dalam *General Comment* No. 7 pasal 11 kovenan EKOSOB menyatakan bahwa setiap penggusuran harus memberikan kepastian bagi korban untuk mengidentifikasi dan menyelamatkan harta benda miliknya dari tindakan penggusuran.<sup>14</sup>

UU dan perda-perda serta berbagai perda yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah telah menempatkan Satpol PP menjadi aktor pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota/daerah yang strategis dan penting. Aksi mereka banyak mengundang perhatian masyarakat karena memang bersifat publik. Selain itu, aksi mereka juga kerap diberitakan baik oleh media visual, auditif, maupun cetak. Sebagian motif pemberitaan ini juga bagian dari 'sosialisasi' aparat pemerintah daerah akan kewajiban mereka melaksanakan amanat perda(-perda). Langsung maupun tidak langsung, aksi-aksi Satpol PP ini menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Tak heran kalau kedudukan dan kiprahnya itu mengundang beragam pandangan. Dalam penelusuran wacana di masyarakat ada beberapa pandangan terhadap Satpol PP. Pertama, pandangan moderat, kedua, pandangan liberal, dan ketiga, pandangan kritis.

Pandangan moderat menganggap keberadaan Satpol PP penting dan perlu terutama untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban kota. Kalau pun ada aksi-aksi mereka yang terkesan penuh kekerasan dan melanggar hak-hak asasi, itu menurut mereka, tidak mengharuskan Satpol PP dibubarkan atau ditiadakan. Kekerasan terjadi lebih sering karena kekeliruan yang bersifat teknis-prosedural atau karena adanya aksi-aksi masyarakat yang bersifat provokatif terhadap mereka. Dengan pandangan ini, kalangan moderat lebih banyak membela keberadaan Satpol PP sembari mengusulkan perlunya Satpol PP bertindak lebih persuasif dengan tahapan pendekatan mulai pengayoman, pencegahan hingga penindakan bagi pelanggaran perda. Di sisi lain, mengharapkan masyarakat untuk tidak melawan dan memprovokasi para petugas Satpol PP yang memancing emosi dan



kemarahan mereka. Untuk itu mereka mengusulkan perlunya revitalisasi Satpol PP, misal dengan membuat rambu “kewenangan prosedural” yang harus jelas dan terukur terutama dalam tahap aksi penindakan. Pandangan yang banyak didukung masyarakat menengah ini selanjutnya mengharapkan adanya peningkatan SDM, anggaran, dan sarana, agar dalam berbagai tindakan, Satpol PP bisa lebih baik dan persuasif.<sup>15</sup>

Pandangan kalangan moderat cukup berasal. Dengan cara yang persuasif, Satpol PP bisa menghindari aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi dalam aksi-aksi mereka. Hal ini dilakukan sejauh ini oleh misalnya Satpol PP Kotamadya Banjarmasin. Berbeda dengan gambaran Satpol PP di media elektronik yang terkesan sangar dalam menangani Perda, menurut Masrudin, Kepala Satpol PP Kotamadya Banjarmasin, selama ia bekerja di lapangan di wilayah Banjarmasin, mereka lebih mengedepankan cara “kekeluargaan” dan negosiasi. Dia mencontohkan ketika mereka akan menertibkan PKL atau pasar liar maka pertama-tama mereka melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang terkena jalur penertiban. “Kami memberitahukan kepada mereka kalau mereka dilarang berjualan di area tersebut dan selanjutnya meminta mereka untuk pindah secara baik-baik. Bahkan kami membantu mereka untuk pindah dan mengangkut barang-barang mereka dengan truk atau mobil pick-up,” cerita Masrudin. Cara-cara seperti ini menurutnya jauh lebih efektif dan lancar di lapangan.<sup>16</sup>

Menurut Masrudin, Satpol PP sebenarnya sering bekerja dalam kondisi dilema. Dia mencontohkan bagaimana mereka menertibkan para pedagang kaki

lima yang berdagang di sepanjang jalan A. Yani (jalan utama di kota Banjarmasin). “Kami sadar bahwa mereka juga bekerja untuk perut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, namun Perda melarang mereka berjualan di sepanjang jalan. Kami akhirnya membuat kompromi yaitu membolehkan mereka buka di sepanjang jalan tersebut namun dengan syarat tidak permanen, mereka boleh membuat warung yang bisa dirapikan dan dipindah setelah selesai berjualan.” Dia melanjutkan, “kalau saya pulang kerja sekitar pukul 5 sore saya melihat banyak warung yang buka di sepanjang jalan A. Yani, namun saya tidak akan menegur mereka karena sudah di luar jam razia yaitu pagi jam 10.00 sampai jam 03.00 WITA,” jelas Masrudin.<sup>17</sup>

Berbeda dengan kalangan moderat, pandangan liberal, menganggap keberadaan Satpol PP tidak dibutuhkan sama sekali. Mereka lebih banyak berharap agar soal ketertiban dan keamanan diserahkan kepada kalangan polisi saja. Ketidaksetujuan kalangan liberal yang didukung kalangan kelas menengah ke atas ini terutama karena Satpol PP sering mengurus hal-hal yang bersifat ‘*privacy*,’ yang memang menjadi kemewahan kalangan kelas ini.

Meskipun secara teoritis wewenang polisi dan Satpol PP telah tertulis dan berbeda, dalam praktiknya clash dan kesalahpahaman tidak terhindarkan. Satpol PP bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan Perda, terutama peraturan yang mempunyai hukuman, dengan kata lain terhadap pejabat publik. Sementara polisi sebagai penegak hukum memainkan peran sebagai pengawal, pelindung, dan pembela. Ini berarti polisi dengan fungsinya sebagai penyelidik resmi

13 [www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117149](http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117149) - 19k

14 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7 on forced evictions, UN Doc. E/C.12/1997/4, adopted on 16 May 1997.

15 Yesmil Anwar, “Revitalisasi Satpol Pamong Praja,” *Pikiran Rakyat*, 18 Maret 2004.

16 Selain Satpol PP Banjarmasin, Satpol PP Solo juga menjadi bukti kemampuan Satpol PP menghindari penggunaan kekerasan dalam menjalankan tugas penegakan Perda. Lih. *Kompas*, 1 Juni 2009.

17 Lih. Najib Kailani (2009).

4 Juli 2009

BANDUNG, (PRLM).- Perilaku represif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di 26 Kab./Kota di Jawa Barat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selama ini, kehadiran institusi tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, terutama kelompok marginal seperti pedagang kaki lima, pengamen, dan pekerja seks.

Menurut Marina, salah seorang aktivis HIV/AIDS di Mitra Sehati yang juga pendidik sebaya di kalangan wanita pekerja seks, tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebaya telah menimbulkan perasaan tidak aman, takut, dan trauma berkepanjangan bagi sejumlah kelompok masyarakat, seperti pekerja seks. "Petugas Satpol itu kan tugasnya menertibkan, tetapi caranya itu sungguh tidak berprikemanusiaan," kata Marina kepada "PRLM", Jumat (3/7).

Selama ini, rekannya di kalangan pekerja seks sering mengeluhkan tindakan Satpol PP yang melanggar hak asasi para pekerja. Dijelaskannya, saat beraksi para petugas Satpol PP ini seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Padahal, banyak cara yang tidak represif, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang misalnya diduga melanggar keteriban umum.

Terkait dengan perilaku para petugas Satpol PP di lapangan, Marina meminta para petugas untuk mengedepankan penghargaan terhadap prinsip hak asasi manusia. Dijelaskannya, setiap individu memiliki hak asasi, di antaranya hak ekososbud (ekonomi, sosial, dan budaya). "Hak mendapatkan pekerjaan adalah hak semua warga negara karena dijamin oleh undang-undang," jelasnya.

Dicontohkannya, perilaku represif para petugas Satpol itu bentuknya dapat berupa fisik dan teror psikologis, mulai dari melukai secara fisik, meminta uang sampai dengan mengancam. "Sungguh tindakan yang tidak terpuji," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mereformasi institusi tersebut sehingga performanya menjadi humanis dan jauh dari tindak kekerasan.

Sementara itu, Arif Mochamad dari Family Health International Kota Bandung, mengatakan, Satpol PP dibutuhkan untuk menegakkan peraturan daerah, tetapi pada kenyataannya mereka inilah yang sering melanggar HAM. Menurut dia, kelompok masyarakat yang sering menjadi target para petugas ini, harus berani untuk berbicara jika tindakan para petugas tersebut melukai hak-hak mereka.

Dijelaskannya, para pekerja seks dan kelompok lainnya yang sering menjadi buruan para Satpol PP ini, umumnya tidak mengerti hukum. Oleh karena itu, banyak di antara mereka hanya diam dan menerima perlakuan represif tersebut. "Perlu ada tindakan tegas terhadap perilaku Satpol PP yang represif itu," ujarnya. (A-133/das)

**Sumber:** <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=84779> (diunduh 14 Juli 2009)

18 "Fungsi dan Peran Satpol PP Belum Jelas", Kompas, 2 Juni 2009.

19 *Ibid.*

20 Lihat, Anneke Osse, *Understanding Policing: A resource for human rights activists*, Amnesty International Nederland, 2007. Versi PDF bisa diunduh di <http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text.pdf>.

juga berwenang menegakkan Perda sesuai dengan tuntunan hukuman.

Tumpang tindih peran, wewenang, dan tanggung jawab kedua lembaga ini sangat disadari. Namun keterbatasan personil dan dana polisi daerah adalah alasan utama mengapa tumpang tindih dibiarkan begitu saja, termasuk oleh kalangan Polri sendiri. Bahkan, melalui koordinasi, baik secara kelembagaan maupun personal, Satpol PP menggelar operasi razianya atau melakukan patroli bersama aparat kepolisian, seperti yang terjadi di daerah Banjarmasin, Bantul, dan Mataram. Dengan ini, maka tumpang tindih bukannya hendak diselesaikan, dalam beberapa hal bahkan 'dilembagakan.' Tetapi bukan hal yang mustahil di masa mendatang tumpang tindih ini akan menimbulkan masalah, terutama makin banyaknya Satpol PP mengambil peran polisi, dengan mengabaikan 'code of conduct' seorang penegak hukum.

Sementara pandangan kritis, seperti kalangan liberal di atas, menganggap keberadaan Satpol PP tidak dibutuhkan. Tapi alasannya sangat berbeda, ketidaksetujuan terhadap Satpol PP lebih karena Satpol PP banyak merugikan hajat dasar dari kehidupan mereka. Pandangan kritis ini didukung oleh kalangan kelas bawah seperti kaum miskin kota, pedagang kaki lima, pengamen, pedagang asongan, pekerja seks komersial, dan lain-lain, yang memang selama ini sering menjadi sasaran Satpol PP karena dianggap melanggar Perda mengenai ketenteraman dan ketertiban kota. Bagi kalangan ini, Satpol PP telah melakukan banyak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam aksi-aksi mereka.

Bagi kalangan kritis ini, Satpol PP tak lebih dari "aparatus militer yang tak berseragam" dengan aksi-aksi mereka yang sangat militeristik. Berbeda dengan kalangan moderat, yang memandang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Satpol PP lebih sebagai 'akibat' saja, bagi

kalangan kritis ini sifat kekerasan dan militeristik ini sudah menjadi watak dan karakter dari Satpol PP ini. Ini bukan saja terlihat dari seragam yang mereka pakai, latihan-latihan fisik ala militer yang mereka terima (yang porsinya mendominasi dibanding latihan-latihan atau kursus-kursus lain), dan riwayat sejarah mereka yang terhubung dengan sejarah militer. Sehingga imajinasi dan citra diri yang membentuk pandangan mereka pun dipenuhi penampilan sebagai 'militer.'

Pandangan kalangan yang kritis ini sangat mendasar dan perlu menjadi perhatian. Kalau ditelusuri lebih lanjut, memang setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pola perilaku dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan satpol PP begitu militeristik. Pertama, terkait dengan pedoman Satpol PP sendiri sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan prosedur tetap Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor ketiga yang menyebabkan Satpol PP bersifat militeristik adalah materi pendidikan Satpol PP didominasi oleh pendekatan militeristik daripada pendekatan sosial dan kultural.<sup>18</sup> Keempat, institusi Satpol PP lebih banyak diisi pegawai-pegawai yang tidak berkualitas, bahkan cenderung dijadikan tempat pembuangan pegawai-pegawai yang tak lagi digunakan di instansi-instansi lain.<sup>19</sup> Kedua ketentuan tersebut, yang diikuti oleh sistem pendidikan militeristik dan kualitas SDM yang rendah menyebabkan Satpol PP selalu tampil militeristik, dan hampir-hampir menganggap diri mereka sebagai bagian dari militer saja.

Dengan alasan ini, kalangan kritis menuntut agar Satpol PP dibubarkan saja. Atau setidaknya mereka menuntut pencabutan beberapa Perda, misal yang

7 Juni 2009

Yogyakarta (ANTARA News) - Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan perilaku kekerasan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akibat buruknya sistem perekrutan dan pendidikan oleh pemerintah daerah, sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) kurang memadai

“Sistem perekrutan Satpol PP kami rasa sangat buruk, dan ini sangat tidak mendukung kinerja mereka. Misalnya, anggota Satpol PP hanya direkrut dari karyawan honorer tanpa pendidikan yang memadai atau sistem perekrutan tanpa standar tertentu sehingga kualitas mereka sangat buruk,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Muhammad Irsyad Tamrin, Minggu

Menurut dia, pada satu sisi dalam era otonomi daerah ini keberadaan Satpol PP memang dibutuhkan untuk menegakkan peraturan daerah, namun di sisi lain justru perilaku oknum Satpol PP ini tidak terkontrol dengan baik sehingga sering melanggar HAM

“Seharusnya pelaku penegakkan hukum merupakan aparat yang terdidik dengan baik, sehingga aplikasi di lapangan juga profesional. Jadi, banyaknya kejadian yang melibatkan Satpol PP membuktikan bahwa aparat ini tidak profesional,” katanya

Ia mengatakan, munculnya berbagai kasus pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Satpol PP merupakan dampak dari sistem rekrutmen yang tidak jelas

“Mereka ini bertindak seolah sebagai penguasa dan perintah dari atasan sering dijabarkan menurut persepsi mereka sendiri, sehingga tidak jarang justru terjadi pelanggaran di lapangan,” katanya

Ia mengatakan, masalah ini harus dikembalikan ke pemerintah daerah (pemda), apakah mereka siap untuk merekrut, mendidik dan membina Satpol PP agar lebih profesional

“Jika pemda tidak siap maka Satpol PP ini harus dibubarkan karena justru akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM dalam upaya penegakan Perda,” katanya.

Menurut dia, jika pemda ingin terus mempertahankan keberadaan Satpol PP, maka harus mulai menata kembali sistem perekrutan dan pendidikan agar mereka lebih profesional.

“Misalnya, jajaran kepolisian sebagai penegak hukum pidana sistem perekrutan melalui jenjang sangat jelas, meskipun masih ada beberapa kekurangan namun setidaknya mereka dapat lebih profesional,” katanya. (\*)

**Sumber:** <http://www.antaranews.com/view/?i=1244391969&c=NAS&s=POL> (diunduh 14 Juli 2009)

menyangkut ketertiban, ketenteraman, dan keamanan, yang sebenarnya merupakan ‘nyawa’ dari keberadaan Satpol PP.

Wacana pembubaran Satpol PP bukanlah mengada-ada. Sebagian alasannya karena tugas-tugasnya bisa dilakukan dan memang semestinya dilakukan oleh aparat kepolisian dan aparat hukum lain, sebagian

lain karena dampak kekerasan dan pelanggaran HAM yang sering ditimbulkannya. Dalam wacana keamanan internasional sendiri, sulit mencari padanan Satpol PP ini di belahan negara lain. Dalam wacana keamanan dikenal empat aparatus yang mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, yakni polisi, militer, intelejen, dan jasa pengamanan swasta. Karakter dan sifat kelembagaan Satpol PP tidak ada satu pun yang

3 Juni 2009

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan permintaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar Satpol PP dibubarkan karena melakukan tindakan represif. "Satpol PP perlu menahan diri dulu dan tidak `over acting` di tengah kondisi seperti ini," kata sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sudjito di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Ari, jika Satpol PP terus melakukan tindakan yang sewenang-wenang maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik bagi Satpol PP sendiri, termasuk tuduhan telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ari berharap dalam masa menahan diri tersebut, Satpol PP dapat melakukan evaluasi mengenai koridor fungsi dan tugasnya. "Jika dari hasil evaluasi menyatakan bahwa Satpol PP harus dibubarkan maka harus dibubarkan. Tetapi jika ada rekomendasi baru untuk tugas dan fungsinya maka Satpol PP harus mengikutinya," kata Ari.

Ari menyatakan, fungsi dan tugas ideal Satpol PP dalam menegakkan aturan adalah secara persuasif dan bukan dengan represif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Salah satu LSM yang bergerak untuk membela hak asasi manusia, Imparsial, menuntut agar Satpol PP dibubarkan karena sering melakukan kekerasan, bahkan pada kuartal pertama 2009 telah ada korban meninggal akibat tindakan Satpol PP.

Imparsial menyatakan tugas utama Satpol PP adalah menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan bukan menciptakan keresahan, penindasan serta pelanggaran HAM bagi masyarakat kalangan bawah.

Dalam melakukan tugas, Imparsial menilai bahwa Satpol PP lebih mengutamakan penertiban secara paksa dan tidak mengedepankan diskusi saat berhadapan dengan masyarakat.

Selain itu, pembubaran Satpol PP juga akan menghemat anggaran yang selama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Advokasi LBH Jakarta juga menyatakan hal senada dengan alasan Satpol PP tidak memiliki sistem yang jelas mengenai rekrutmen, pembinaan dan pengawasan.

Advokasi LBH Jakarta berpendapat fungsi polisi perlu diperluas untuk menjaga ketertiban karena polisi memiliki sistem rekrutmen, pembinaan dan pengawasan yang lebih mapan. (\*z/a)

**Sumber:** <http://detikyogyakarta.net/satpol-pp-perlu-evaluasi/> (diunduh 14 Juli 2009)

masuk dalam salah satu kategori dari empat jenis aparat keamanan yang dikenal dengan aturan-aturan hukumnya selama ini.<sup>20</sup>

20 Lihat, Anneke Osse, *Understanding Policing: A resource for human rights activists*, Amnesty International Nederland, 2007. Versi PDF bisa diunduh di <http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text.pdf>.



## 8. Daftar Pustaka

- "1.172 Orang Terjaring Operasi Yustisi". <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117149>
- "Dasar Hukum Satpol PP Bogor", [http://satpolpp.bogorkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=126&Itemid=170](http://satpolpp.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=170)
- "Fungsi dan Peran Satpol PP Belum Jelas". Kompas. 2 Juni 2009.
- "Satpol PP Menjadi Momok Masyarakat Marginal", <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=84779>
- "Satpol PP Perlu Evaluasi", <http://detikgyakarta.net/satpol-pp-perlu-evaluasi/>
- Sistem Rekrutmen Satpol PP Buruk", <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1244391969&c=NAS&s=POL>
- Anwar, Yesmil. "Revitalisasi Satpol Pamong Praja". *Pikiran Rakyat*. 18 Maret 2004.
- Barker, Joshua. "State of Fear; Controlling The Criminal Contagion in Suharto's New Order". Indonesia. Cornell University Publishing, No. 66. Oktober 1998.
- Hidayat, Nurkholis dan Nena Wulandari. *Memerangi Rakyat Miskin Kota: Laporan LBH Jakarta mengenai Sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta*. Laporan Tak Diterbitkan
- Kailani, Najib. *Perda Ramadan di Banjarmasin*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan, 2009.
- Kristiansen, Stein, dkk. *Human Rights & Good Governance in Indonesia: Securing Social and Economic Rights in a Decentralized Government*. Draft awal riset bersama Adger University College dan Gadjah Mada University, September 2004.
- Tadie, Jerome. *Wilayah Kejahatan di Jakarta*. Jakarta: Masup, 2009
- Suprpto, Heru. "Ulang Tahun Satuan Polisi Pamongpraja Satpol PP ke-58". <http://rakyatmiskin.wordpress.com/2008/04/09/60/>
- Osse, Anneke. *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists*. Amnesty International Nederland, 2007. <http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text.pdf>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
- UNHCHR Human Rights And Prison- *A Manual Human Rights Training For Prisons Officials*. Geneva: UNHCR, 2003.
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 7 on Forced Evictions*. UN Doc. E/C.12/1997/4 diadopsi 16 Mei 1997.

## 9. Bacaan Lanjutan

Anwar, Yesmil. "Revitalisasi Satpol Pamong Praja," Pikiran Rakyat, 18 Maret 2004.

Barker, Joshua. "State of Fear; Controlling The Criminal Contagion in Suharto's New Order," Indonesia, Cornell University, No. 66. Oktober 1998.

Hidayat, Nurkholis & Nena Wulandari, Memerangi Rakyat Miskin Kota: Laporan LBH Jakarta mengenai Sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta, Laporan Tak Diterbitkan.

Kristiansen, Stein, dkk., Human Rights & Good Governance in Indonesia: Securing Social and Economic Rights in a Decentralized Government.

Osse, Anneke. 2007. Understanding Policing: A resource for human rights activists, Amnesty International Nederland. Versi PDF bisa diunduh di <http://www.amnesty.nl/documenten/rapporten/Understanding%20Policing%202007%20Full%20text.pdf>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Suprpto, Heru. "Ulang Tahun Satuan Polisi Pamongpraja Satpol PP ke-58," dalam <http://rakyatmiskin.wordpress.com/2008/04/09/60/>

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7 on forced evictions, UN Doc. E/C.12/1997/4, adopted on 16 May 1997.

Prihatono, T. Hari. 2006. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional. Jakarta: Propatria Institute.

Prihatono, T. Hari. 2006. Rekam Jejak Proses "SSR" Indonesia 2000-2005. Jakarta: Propatria Institute.

Sukadis, Beni. 2008. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: Lesperssi & DCAF.

# 10. Lampiran



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal, perlu ada pedoman operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
2. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala.

### **Pasal 2**

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas operasional Polisi pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- d. prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
- e. prosedur pelaksanaan operasional patroli;
- f. prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

### **Pasal 5**

Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

### **Pasal 6**

- (1) Petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2005.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**H. MOH. MA'RUF**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  - c. 4 (empat) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  - c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

### Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
  - c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  - c. 3 (tiga) Seksi.

### Pasal 11

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB V ESELON

### Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon II a.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon II b.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Tipe B, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A adalah jabatan Eselon III a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon III b.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe A dan Kabupaten/Kota Tipe B adalah jabatan Eselon IV a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Tipe B dan Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan Eselon IV b.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);

- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk Perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 14

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
  - a. Alih tugas;
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.
- (3) Pedoman Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 15

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

### BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 16

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (2) Pedoman penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

#### Pasal 17

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 18

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB IX TATA KERJA

#### Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

#### Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota.

### BAB XI PEMBINAAN

#### Pasal 25

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 27

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur pembentukan organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 29

Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Propinsi dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Propinsi tersebut lebih dari 8 juta jiwa.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kabupaten tersebut lebih dari 2 juta jiwa.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, apabila jumlah penduduk Kota tersebut lebih dari 1 juta jiwa.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728), dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 112



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI  
PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan *Grand Strategi* Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat;
  - b. bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi (demokrasi dan perlindungan HAM);
  - c. bahwa untuk memberikan pemahaman bagi seluruh jajaran Polri agar Polmas dapat terlaksana dengan efektif maka perlu adanya pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang komprehensif untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana Polmas;
  - d. berdasarkan butir a, b dan c di atas, perlu dirumuskan pedoman dasar strategi dan implementasi Polmas yang mencakup berbagai model Polmas yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita – *Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* – Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* – Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);



11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan Antara Polri dengan Instansi dan Masyarakat;
13. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan;
14. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) TA. 2005-2009;
15. Grand Strategi Polri 2005-2025;
16. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Program Pembangunan Polri Tahun Anggaran 2005-2009;
17. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
18. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas;
19. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas;
20. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas;
21. Perkap No. Pol. : 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (Perubahan);
22. Kebijakan dan Strategi Kapolri tanggal 8 Desember 2007 tentang Percepatan dan Pemantapan Implementasi Polmas;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI.**



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahan Kepolisian.
3. *Community Policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.
4. *Policing* dapat diartikan sebagai:
  - a. perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.
  - b. pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
5. *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:
  - a. sekelompok warga (laki – laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya.
  - b. warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya.
  - c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.



6. Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb.
7. Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.
8. Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
9. Falsafah Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
10. Pembinaan dalam konteks Polmas adalah upaya menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar.
11. Pembinaan masyarakat adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
12. Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
13. Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).



14. Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.
15. Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas.
16. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
17. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/ balai yang digunakan untuk kegiatan Polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Kapolri ini adalah:
  - a. menjelaskan esensi strategi Polmas agar mudah dipahami oleh anggota pelaksana maupun manajer yang mengendalikan pelaksana di lapangan, baik di tingkat wilayah ataupun di pusat.
  - b. sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan falsafah *Community Policing* (Polmas) serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerapan strategi Polmas di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah:
  - a. agar seluruh jajaran Polri mempunyai persepsi yang sama mengenai Strategi Polmas secara komprehensif dan dapat menerapkan metode Polmas di wilayah tugasnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya.
  - b. agar program-program Polmas yang dilaksanakan di seluruh wilayah tugas dalam jajaran Polri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup dan sistematika Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. konsepsi Polmas;



- c. model penerapan Polmas;
- d. pelaksana/ pengemban tugas Polmas;
- e. manajemen perubahan untuk penerapan Polmas;
- f. manajemen penyelenggaraan Polmas;
- g. evaluasi keberhasilan Polmas;
- h. pengembangan Polmas;

## BAB II

### DASAR PERTIMBANGAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN POLMAS

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pertimbangan Penerapan Polmas

##### Pasal 4

- (1) Pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah Polisi dan/atau peningkatan intensitas kegiatan Polisi (misalnya patroli dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.
- (2) Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.
- (3) Praktek keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah dikenal di Indonesia diantaranya dalam bentuk: ronda kampung, *jogo boyo*, *jogo tirta*, *pecalang* dan sebagainya.
- (4) Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat.
- (5) Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.
- (6) Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.



**Bagian Kedua**  
**Manfaat Penerapan Polmas**  
**Pasal 5**

- (1) Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.
- (2) Penerapan Polmas dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat.
- (3) Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya.
- (4) Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.
- (5) Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip-prinsip Polmas**  
**Pasal 6**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Polmas meliputi:

- a. **komunikasi intensif:** praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan.



- b. **kesetaraan:** asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya.
- c. **kemitraan:** Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- d. **transparansi:** asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain.
- e. **akuntabilitas:** penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif.
- f. **partisipasi:** kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri.
- g. **personalisasi:** pendekatan polisi yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/komunitas.
- h. **desentralisasi:** penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah.
- i. **otonomisasi:** pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya.
- j. **proaktif:** segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.
- k. **orientasi pada pemecahan masalah:** polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.
- l. **orientasi pada pelayanan:** bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.



**BAB III**  
**KONSEPSI POLMAS**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan Polmas**

**Pasal 7**

- (1) Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

**Bagian Kedua**

**Falsafah Polmas**

**Pasal 8**

- (1) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa masyarakat bukan merupakan obyek pembinaan dari petugas yang berperan sebagai subyek penyelenggara keamanan, melainkan masyarakat harus menjadi subyek dan mitra yang aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Falsafah Polmas mendasari pemahaman bahwa penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil bila hanya ditumpukan kepada keaktifan petugas polisi semata, melainkan harus lebih ditumpukan kepada kemitraan petugas dengan warga masyarakat yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan di lingkungannya.



- (3) Falsafah Polmas menghendaki agar petugas polisi di tengah masyarakat tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang yang hanya menekankan penindakan hukum atau mencari kesalahan warga, melainkan lebih menitikberatkan kepada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar warga masyarakat tergugah kesadaran dan kepatuhan hukumnya. Oleh karenanya, fungsi keteladanan petugas Polri menjadi sangat penting.
- (4) Sebagai syarat agar dapat membangkitkan dan mengembangkan kesadaran warga masyarakat untuk bermitra dengan polisi, maka setiap petugas polisi harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya.
- (5) Upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus menjadi prioritas dalam pendekatan tugas kepolisian di lapangan karena timbulnya kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Polri merupakan kunci pokok keberhasilan Polmas. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi dua arah yang intensif antara polisi dan warga masyarakat dalam pola kemitraan yang setara.
- (6) Penerapan Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, sehingga penerapannya tidak harus melalui penciptaan konsep yang baru melainkan lebih mengutamakan pengembangan sistem yang sudah ada yang disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian modern dalam masyarakat sipil di era demokrasi.
- (7) Untuk menjamin terpeliharanya rasa aman, tertib dan tenteram dalam masyarakat, polisi dan warga masyarakat menggalang kemitraan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemitraan ini dilandasi norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

### **Bagian Ketiga Strategi Polmas**

#### **Pasal 9**

Tujuan strategi Polmas adalah terwujudnya kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.



## Pasal 10

Sasaran Strategi Polmas meliputi:

- a. tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.
- b. meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
- c. meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- d. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing.
- f. menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat/komunitas.

## Pasal 11

Metode Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

## Pasal 12

Pola Operasionalisasi Polmas:

- a. upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat.
- b. pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif.
- c. upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum.
- d. upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara-cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.



### Pasal 13

Persyaratan guna membangkitkan hubungan kemitraan dan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam penerapan strategi Polmas:

- a. terwujudnya sikap perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketulusan dan keikhlasan semua pimpinan pada setiap tingkatan organisasi polri beserta seluruh anggota jajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan Polmas;
- b. terwujudnya sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat yang menyadari bahwa warga masyarakat/ komunitas adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada siapa mereka dituntut menyajikan layanan kepolisian yang optimal. sikap, perilaku dan kesadaran ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri;
- c. terwujudnya komunikasi yang intensif antara warga masyarakat dengan Polri yang didasari prinsip kesetaraan saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing;
- d. terwujudnya kesadaran masyarakat – walaupun berbeda latar belakang dan kepentingan – bahwa penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.

### Pasal 14

Bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas antara lain:

- a. kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat:
  - 1) intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat;
  - 2) intensifikasi patroli dan tatap muka petugas Polri dengan warga.
- b. komunikasi intensif petugas Polri - warga masyarakat:
  - 1) intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;
  - 2) pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik;
  - 3) penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
- c. pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial.
  - 1) pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat;
  - 2) pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik atau insidentil.
- d. pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh perempuan/ibu, pengusaha, profesi, dsb) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban;
- e. pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial;



- f. penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian;
- g. pendidikan/ pelatihan ketrampilan penanggulangan gangguan kamtibmas;
- h. koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun informal dalam rangka pemecahan masalah Kamtibmas.

## BAB IV POLA PENERAPAN POLMAS

### Bagian Kesatu

#### Model Penerapan Polmas

##### Pasal 15

- (1) Strategi Polmas sebagai wujud perkembangan kepolisian modern dalam negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui:
  - a. modifikasi pranata sosial dan pola pemolisian masyarakat tradisional (Model A);
  - b. intensifikasi fungsi Polri di bidang Pembinaan Masyarakat (Model B);
  - c. penyesuaian model *community policing* dari negara-negara lain (Model C).
- (2) Model Polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan Model Polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya;
- (3) Penerapan Model Polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing Pimpinan satuan kewilayahan yang berwenang.

##### Pasal 16

Polmas yang dikembangkan dari Pola Tradisional disebut Polmas Model A, antara lain meliputi:

- a. Model Sistem Keamanan Lingkungan, (Model A1) antara lain:
  - 1) Ronda Kampung (Model A11);
  - 2) Ronda di Lingkungan Kawasan Pemukiman (Model A12).
- b. Model Pemberdayaan Pranata Sosial/ Adat (Model A2), antara lain:
  - 1) Jaga baya, jaga tirta (Model A21);
  - 2) Pecalang (Model A22);
  - 3) Pela gandong (Model A23).



## Pasal 17

Polmas melalui intensifikasi kegiatan Fungsi Binmas Polri disebut Polmas Model B, meliputi antara lain:

- a. Intensifikasi kontak petugas Polri dengan warga masyarakat (Model B1):
  - 1) Sitem Hubungan Cepat: Hotline Telpon, SMS (Model B11);
  - 2) Pemanfaatan Kotak Pengaduan, Kotak Pos 7777 (Model B12);
- b. Intensifikasi penerangan, penyuluhan (Model B2):
  - 1) Penerangan/ penyuluhan umum Kamtibmas (Model B21);
  - 2) Penerangan/ Bimmas keliling (Model B22).
  - 3) Pemanfaatan Sarana Media (Model B23).
- c. Intensifikasi patroli (Model B3):
  - 1) Patroli *door to door* (Model B31);
  - 2) Patroli sambang kampung. (Model B32);
  - 2) Patroli Kamandanu (Patroli jarak jauh, menginap di rumah penduduk). (Model B33);
  - 3) Patroli Blok (Model B34);
  - 4) Patroli *Beat* (Model B35);
  - 5) Kotak Patroli (Model B36).
- d. Kegiatan Pembinaan Oleh Fungsi Teknis Kepolisian (Model B4):
  - 1) Binmaspol: (Model B41):
    - a Binmas Straal (Pembinaan warga masyarakat sekitar) (Model B411);
    - b) Penugasan Babinkamtibmas (Model B412);
    - c) Pembinaan masyarakat berkelanjutan (Model B413);  
Pola Binaan, Pola Sentuhan, Pola Pantauan.
  - 2) Reserse (Model B42):
    - a) Sistem Kring Reserse (Model B421);
    - b) Sistem Wara-Wiri (Model B422).
  - 3) Lalulintas: (Model B43).  
Dikmas Lantas.
- e. Pengalangan potensi komunitas (Model B5):
  - 1) komunitas intelektual (Model B51);
  - 2) komunitas profesi, hobi, aktifis dan lainnya (Model B52);
  - 3) pemanfatan sarana olah raga dan seni budaya (Model B53);
  - 4) pembinaan Da'i Kamtibmas (Model B 54);
  - 5) kelompok Sadar Kamtibmas (Model B 55);
- f. Pendidikan/pelatihan ketrampilan Kamtibmas (Model B6):
  - 1) pelatihan Kamra (Model B61);

- 2) pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara (Model B62);
  - 3) pelatihan penanggulangan bencana alam (Model B63).
- g. Koordinasi dan kerjasama Kamtibmas (Model B7);
- 1) koordinasi dengan Pemda/instansi terkait (Model B71);
  - 2) koordinasi dengan Pembina Satpam/ Polsus (Model B72);
  - 3) kerjasama dengan kelompok swasta/ informal. (Model B73).

### Pasal 18

Polmas yang dikembangkan dari Pola *Community Policing* di negara lain disebut Polmas Model C, meliputi antara lain:

- a. Perpolisian masyarakat sesuai Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 (Model C1):
  - 1) Petugas Polmas (Model C11);
  - 2) Pembentukan Forum Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C12);
  - 3) Pembentukan Balai Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C13).
- a. Jepang (Model C2):
  - 1) Sistem *Koban* (Model C21);
  - 2) Sistem *Chuzaisho* (Model C22).
- b. Kanada dan Amerika Serikat (Model C3):
  - 1) *Hot Spots Area* (Model C31);
  - 2) *Neighborhood Watch* (Model C32).

### Pasal 19

- (1) Pokok-pokok pelaksanaan Model-model Polmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dijelaskan di dalam "Lampiran A 1, Lampiran A 2 dan Lampiran A 3" Peraturan Kapolri ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan Model Polmas di dalam Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas yang perlu penjelasan lebih rinci akan dijabarkan di dalam Peraturan Kapolri yang merupakan pedoman pelaksanaan operasional.

## Bagian Kedua

### Operasionalisasi Polmas

#### Pasal 20

Operasionalisasi Polmas mencakup:

- a. kegiatan perorangan oleh petugas pengemban Polmas di lapangan;
- b. kegiatan oleh Supervisor/ pengendali petugas Polmas;
- c. kegiatan oleh manajemen.



## Pasal 21

Kegiatan perorangan oleh petugas pengemban Polmas di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, antara lain:

- a. memfasilitasi siskamling di lingkungan tempat tinggalnya;
- b. memanfaatkan kesempatan arisan ibu-ibu dan pertemuan-pertemuan rutin di wilayahnya untuk mendiskusikan soal-soal Kamtibmas yang jadi kepedulian warga;
- c. memanfaatkan pos pasar untuk menjalin komunikasi dengan para pedagang dan pembeli, dan memberi informasi mengenai masalah pencurian dan pencopetan;
- d. menggunakan penyelenggaraan kegiatan masyarakat seperti pertandingan sepakbola, konser musik, dsb, untuk menjalin komunikasi intensif dengan warga yang terlibat untuk mengantisipasi masalah yang dapat terjadi dan melakukan perencanaan bersama dengan warga secara proaktif untuk menghindari masalah Kamtibmas;
- e. melakukan tatap muka dengan berbagai kelompok warga, termasuk tokoh masyarakat, agama formal dan informal, kelompok pemuda/ pemudi, kelompok perempuan/ibu-ibu, siswa/mahasiswa, serta segmen warga rentan yang sering tak terangkat suaranya untuk mengajak partisipasi aktif untuk memelihara rasa aman, tertib dan tenteram di lingkungannya.

## Pasal 22

Bentuk kegiatan Polmas yang dilaksanakan Supervisor/pengendali Polmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b antara lain:

- a. menyelenggarakan tatap muka dengan komunitas tertentu menggunakan fasilitas yang ada (misalnya Balai Desa atau Kecamatan atau ruang rapat sekolah);
- b. memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial, agar dapat berfungsi positif bagi pemecahan masalah sosial dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- c. memfasilitasi kegiatan umum (pertandingan olah raga, pementasan seni dan budaya, pertemuan ilmiah, pertemuan sosial) untuk sarana membangun kemitraan Polri dengan warga masyarakat;
- d. koordinasi dengan penyelenggara pertandingan olah raga, pertunjukan seni dan budaya untuk menata pola pengamanan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan, misalnya: pembatasan jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas lokasi, pembagian/penugasan koordinator penonton/ supporter di lapangan, dsb;
- e. menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/ pertemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan lomba-lomba keterampilan yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas.



### **Pasal 23**

Kegiatan Polmas pada tingkat Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c antara lain:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pejabat formal dalam rangka pengembangan sistem penanggulangan Kamtibmas;
- b. konsultasi dan diskusi dalam pembuatan aturan, perijinan, pengaturan, pembangunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- c. koordinasi dengan Pemda atau instansi terkait dalam rangka menggalakkan pranata sosial yang masih dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial dan tidak bertentangan dengan hukum positif;
- d. penentuan sasaran, metode dan prioritas penerapan program di wilayah dan dalam batas kewenangan jabatannya.

## **BAB V**

### **PELAKSANA/ PENGEMBAN POLMAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tingkatan Pelaksana Polmas**

### **Pasal 24**

- (1) Pada dasarnya Polmas dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari semua petugas di lapangan sampai pucuk Pimpinan Polri;
- (2) Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri berbeda sifatnya sesuai dengan kedudukan dan batas kewenangan masing-masing.

### **Pasal 25**

Tingkatan Pengemban Strategi sampai dengan pelaksana operasionalisasi Polmas, meliputi:

- a. Pembina/ Manajemen Polmas:  
terdiri dari pejabat Polri di Mabes Polri atau di kewilayahan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan operasionalisasi Polmas di lingkungan wilayah penugasan, sesuai batas kewenangannya.
- b. Pengendali/ Supervisor Polmas:  
terdiri dari pejabat Polri yang ditunjuk sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan Polmas.
- c. Petugas Pelaksana Polmas:  
terdiri dari anggota/petugas secara perorangan atau dalam ikatan satuan (unit) yang melaksanakan kegiatan Polmas yang langsung bersentuhan dengan sasaran Polmas.

### **Pasal 26**

Penugasan kepada para pelaksana operasional dan pengemban strategi Polmas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan/ mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. bentuk kegiatan atau model Polmas yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakat di wilayah penugasan;
- b. perbandingan antara kualitas/ kapasitas warga masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Polmas dengan kualitas pengemban tugas Polmas;
- c. perimbangan antara bobot materi untuk kegiatan Polmas dibandingkan dengan kualitas, kapasitas dan kemampuan pelaksana pengemban Polmas.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pengemban/Pelaksana Polmas**

### **Pasal 27**

Pembina Polmas/ Manajer Tingkat Pusat bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan penerapan Polmas;
- b. mengevaluasi pelaksanaan program Polmas;
- c. menentukan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan strategi Polmas.

### **Pasal 28**

Pembina Polmas/ Manajer Tingkat Kewilayahan bertugas:

- a. mengembangkan taktik, operasionalisasi, dan strategi Polmas di wilayahnya;
- b. memberdayakan dukungan fungsi-fungsi untuk meningkatkan efektifitas Polmas di wilayahnya;
- c. menggalang koordinasi dan sinergi dengan instansi setempat untuk operasionalisasi dan pengembangan strategi Polmas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program Polmas.

### **Pasal 29**

Pengendali/ Supervisor Polmas bertugas:

- a. pejabat fungsi teknis berkewajiban mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan fungsinya untuk mendukung kelancaran Polmas;
- b. pengendali Polmas bertugas untuk mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan pelaksanaan Polmas di lapangan agar lebih efektif dan selalu berada dalam koridor pedoman Polmas.



### **Pasal 30**

Petugas Polmas:

- a. melaksanakan tugas Polmas dengan memedomani falsafah dan strategi Polmas;
- b. unsur pelaksana terdiri dari:
  - 1) Petugas yang telah dididik khusus untuk Polmas;
  - 2) Petugas Babinkamtibmas;
  - 3) semua anggota Polisi yang bertugas di lapangan;
  - 4) Anggota Polisi yg bertempat tinggal di lingkungan masyarakat.

### **Pasal 31**

Uraian Tugas masing-masing pelaksana Polmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dijelaskan dalam "Lampiran B" Peraturan Kapolri ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Kemampuan Pengemban/Pelaksana Polmas**

#### **Pasal 32**

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pengemban Polmas baik pada tataran Manajemen maupun petugas pelaksana di lapangan adalah:

- a. keterampilan berkomunikasi (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi dan menerima umpan balik dan meringkas);
- b. keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah (mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon dan solusi yang efektif);
- c. keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
- d. keterampilan kepemimpinan (kemampuan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu);
- e. keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (kemampuan dalam pertemuan, keterampilan identifikasi kepemimpinan, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan);
- f. memahami dan menghormati hak asasi manusia;
- g. keterampilan mediasi dan negosiasi;
- h. memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip non-diskriminasi;
- i. memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/ memperlakukan mereka.



**Bagian Keempat**  
**Karakteristik Petugas Polmas**  
**Pasal 33**

Kepribadian petugas Polmas:

- a. **mengenali diri sendiri:** memahami kelebihan yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kelancaran tugas dan di lain sisi juga menyadari atas kekurangan/ kelemahan diri guna dikikis/ diperbaiki;
- b. **percaya diri:** bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
- c. **disiplin pribadi:** ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
- d. **profesional:** kemampuan profesional Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
- e. **integritas:** keteguhan dan ketangguhan jiwa raga secara menyeluruh mencakup aspek kepribadian, mentalitas, moralitas dan profesionalitas.

**Pasal 34**

Penampilan petugas Polmas:

- a. **simpatik:** selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;
- b. **ramah:** selalu menunjukkan sikap berteman/ bersahabat, murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;
- c. **optimis:** bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
- d. **inisiatif:** kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
- e. **tertib:** selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/ menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
- f. **disiplin waktu:** mampu merencanakan pekerjaan dan aktivitas agar memanfaatkan waktu tersedia seproduktif mungkin;
- g. **cermat:** teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
- h. **akurat:** mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
- i. **tegas:** mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.



**Bagian Kelima**  
**Kemampuan Membangun Kemitraan**  
**Pasal 35**

Kemampuan yang harus dikembangkan setiap petugas Polmas dalam rangka membangun kemitraan dengan warga masyarakat meliputi:

- a. **identifikasi:** kemampuan mempelajari keadaan/ kondisi dalam masyarakat yang mengandung potensi atau mengandung berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan permasalahan Kamtibmas di dalam masyarakat;
- b. **penetapan prioritas:** kemampuan menyeleksi dan menentukan permasalahan yang perlu didahulukan penanganannya, serta kemampuan berkonsentrasi terhadap rencana yang telah disusun agar tidak terganggu oleh usulan-usulan baru atau permasalahan yang kurang penting;
- c. **ketepatan waktu:** kemampuan menyusun jadwal kegiatan dan menerapkannya secara efektif dan tepat waktu. Dalam hal ini, perubahan jadwal masih terbuka kemungkinannya berdasarkan negosiasi pihak yang terlibat;
- d. **efektivitas dan efisiensi:** kemampuan mengoptimalkan hasil pelaksanaan tugas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin;
- e. **pertanggungjawaban:** selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas ataupun dalam kehidupan diri, serta tidak mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya;
- f. **inovasi:** kemampuan membangun imajinasi dan kreatifitas guna mengembangkan kiat/ upaya, sehingga membuahkan hasil yang lebih optimal melalui pemanfaatan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
- g. **konsistensi:** kemampuan menerapkan perlakuan/ tindakan dengan standar yang sama terhadap situasi yang sama guna menjamin kepastian hukum, mengurangi rasa khawatir serta memfasilitasi hubungan yang nyaman dengan masyarakat;
- h. **tepat janji:** selalu menepati/ memenuhi janji yang telah disampaikan kepada orang lain, guna menumbuhkan rasa percaya masyarakat;
- i. **penuntasan pekerjaan secepatnya:** selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secepatnya tanpa menunda baik untuk kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat seperti: pengarsipan, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat kehilangan, pengaduan, laporan polisi, dan sebagainya;
- j. **pelayanan nirlaba:** memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memungut biaya lebih dari yang telah ditetapkan di dalam tarif resmi dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.



## Bagian Keenam

### Kemampuan Membangun Kepercayaan Masyarakat

#### Pasal 36

Kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat meliputi:

- a. **kemampuan membaur dengan masyarakat:** membangun hubungan yang harmonis melalui kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat guna menumbuhkembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai kredibilitas;
- b. **luwes/ supel/ fleksibel:** tidak bersikap kaku, melainkan selalu terbuka menerima pendapat dan akomodatif terhadap masukan pendapat serta mampu mempertimbangkan perubahan berdasarkan informasi baru guna menghindari timbulnya konflik yang tidak produktif;
- c. **apresiatif:** secara nyata selalu mengakui prestasi dan memberikan penghargaan kepada orang yang telah bekerja dengan baik;
- d. **adil:** bersikap tidak memihak dan memperlakukan orang lain secara sopan, konsisten, tidak pilih kasih tanpa memandang perbedaan kelompok atau status warga (misalnya ketokohan dan/atau kewenangan);
- e. **berani mengatakan kebenaran:**
  - 1) keberanian **berkata "tidak"** terhadap suatu kegiatan/ aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk ditolak/ mendapatkan jawaban "tidak";
  - 2) keberanian **berkata "ya"**: untuk memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan/ aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk diterima/ dan selanjutnya dilaksanakan dengan konsekuen;
  - 3) menghindari sikap/ tindakan yang berpura-pura, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan/atau kesan negatif dari masyarakat.
- f. **tidak mengenal istilah "Kalah-Menang":** senantiasa mencari jalan pemecahan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan tidak menonjolkan pernyataan ataupun persepsi pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang guna menghindari terjadinya dampak negatif dalam masyarakat;
- g. **profesional:** tindakan yang dilakukan selalu mendasari kepada kewajiban untuk melaksanakan tugas secara benar, sesuai prosedur serta teknik pelaksanaan tugas yang berlaku dalam profesi kepolisian;
- h. **tidak melibatkan masalah pribadi:** menghindari gosip dan/atau hal-hal pribadi lainnya serta tidak membangun hubungan pribadi yang berpotensi mengurangi efisiensi di lingkungan kerja dan kemitraan;
- i. **mengakui kesalahan:** secara ksatria dan terbuka mengakui atas kekeliruan tindakan atau kesalahan dan berusaha tidak berbohong atau menutup-nutupi kesalahan serta mengelak tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan;



- j. **menerima tugas-tugas sulit:** tidak menghindari tugas-tugas yang sulit yang menjadi bagian dari kewajiban serta tanggung jawab dalam membangun kemitraan;
- k. **perencanaan sistematis:** mampu mengembangkan rencana terstruktur dan sistematis, menerapkan secara konsisten dan meninjau ulang serta mengubah rencana untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan informasi di dalam pelaksanaan program kemitraan;
- l. **efisien:** mampu memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, tidak boros tenaga dan memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang akan dicapai;
- m. **tetap fokus:** senantiasa memahami semua tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tidak menyimpang dan tetap mengusahakan pencapaian tujuan;
- n. **memahami atasan:** memahami filosofi dan tujuan yang ingin dicapai oleh atasannya, serta memberi masukan yang bijaksana dan melaksanakan tugas Polmas secara efektif dan efisien dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan merupakan kewajiban setiap petugas Polmas.

## BAB VI

### MANAJEMEN PERUBAHAN UNTUK KEBERHASILAN POLMAS

#### Bagian Kesatu

#### Perubahan Manajemen Sebagai Prasyarat Polmas

##### Pasal 37

- (1) Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tetapi merupakan suatu strategi mendasar yang menuntut perubahan yang mendasar dari penyelenggaraan tugas kepolisian yang semula mendasari pada prinsip pelayanan birokratif ke arah personalisasi penyajian layanan kepolisian, yaitu pelayanan nyata dilaksanakan oleh petugas Polri yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat;
- (2) Penerapan Polmas tidak hanya dilaksanakan pada level lokal terutama petugas terdepan lingkungan komunitas, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri dan pejabat Polri dari tingkat pusat sampai sampai kewilayahan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (3) Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi juga harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai dari tataran konseptual pada level manajemen puncak.

##### Pasal 38

- (1) Dalam rangka penerapan strategi Polmas dibutuhkan perubahan manajemen Polri guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Polmas secara keseluruhan dari pusat sampai kewilayahan;



- (2) Perubahan organisasi diarahkan kepada perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang memiliki daya saing dan berkembang;
- (3) Perubahan individu diarahkan kepada penciptaan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perubahan, baik dalam rangka pengembangan karier ataupun kehidupan pribadi;
- (4) Dalam upaya perubahan manajemen, masalah yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan timbulnya penolakan terhadap perubahan.

## **Bagian Kedua**

### **Antisipasi Penolakan Terhadap Perubahan**

#### **Pasal 39**

- (1) Upaya dalam rangka mengantisipasi terjadinya penolakan terhadap perubahan meliputi:
  - a. pendidikan dan komunikasi dengan anggota agar memahami perlunya perubahan;
  - b. konsultasi dengan pihak terkait;
  - c. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota;
  - d. menyelidiki penolakan terhadap perubahan;
  - e. menyiapkan fasilitas dan dukungan untuk perubahan;
  - f. negosiasi dan kesepakatan untuk menetralsir penolakan;
  - g. manipulasi dan kooptasi untuk menunjang keberhasilan perubahan;
  - h. paksaan eksplisit dan implisit terhadap rencana perubahan.
- (2) Langkah-langkah mengantisipasi adanya penolakan terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam "Lampiran C 1" Peraturan Kapolri ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Pedoman Manajemen Perubahan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pokok-pokok kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen perubahan meliputi:
  - a. Tahap Kesatu: Merencanakan Perubahan
    - 1) fokus pada tujuan;
    - 2) kenali tuntutan untuk berubah;
    - 3) memilih perubahan yang esensial (Menetapkan prioritas perubahan);
    - 4) mengevaluasi tingkat kesulitan;
    - 5) merencanakan cara-cara melibatkan orang lain;

- 6) menetapkan jadwal dan jangka waktu;
  - 7) membuat rencana kegiatan;
  - 8) mengantisipasi penolakan terhadap perubahan;
  - 9) menguji dan memeriksa rencana.
- b. Tahap Kedua: Melaksanakan Perubahan
    - a. mengkomunikasikan perubahan;
    - b. membangun komitmen;
    - c. mengubah budaya organisasi;
    - d. membatasi penolakan;
  - c. Tahap Ketiga: Mengkonsolidasikan perubahan
    - a. memantau kemajuan;
    - b. meninjau ulang faktor yang menentukan perubahan;
    - c. mempertahankan momentum;
    - d. pematapan perubahan.
- (2) Penjabaran langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam "Lampiran C 2" Peraturan Kapolri ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Budaya Polri Sebagai Syarat Penerapan Polmas**

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan budaya dari yang dapat menghambat penerapan Polmas menjadi budaya yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas;
- (2) Perubahan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. dari budaya yang menekankan hierarki, pangkat dan kewenangan menuju ke penekanan pada partisipasi, kreativitas dan kemampuan beradaptasi;
  - b. dari budaya penekanan pada kebiasaan praktek dan prosedur yang berlaku menuju ke keseimbangan antara kebiasaan yang lama dan prosedur baru, hal ini menuntut adanya kesediaan untuk mempertanyakan aturan, prosedur, dan strategi yang berlaku, guna mencapai efektivitas optimal dan menjamin pemberian layanan sebaik mungkin;
  - c. dari budaya menunggu perintah atasan menuju kepada penekanan pengembangan inisiatif dan diskresi yang berdasar;
  - d. dari budaya yang bersifat menentukan secara tetap/kaku menuju ke kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas;



- e. dari sistem tertutup dan kurang bertanggungjawab kepada masyarakat menuju kepada keterbukaan, komunikasi, dan pengakuan atas kegagalan atau keberhasilan yang dicapai;
- f. Dari menonjolkan solidaritas internal (*inward looking*) menuju ke profesionalisme eksternal (*outward looking*).

### **Bagian Kelima**

#### **Perubahan Pola Penugasan Polri Untuk Keberhasilan Polmas**

##### **Pasal 42**

- (1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan pola penugasan Polri dari pola yang dapat menghambat penerapan Pomas menjadi pola penugasan yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas;
- (2) Perubahan pola penugasan Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. dari fokus yang sempit yang hanya mengutamakan pengendalian kejahatan (penegakan hukum) sebagai tanggung jawab utama polisi menuju ke fokus lebih luas yang meliputi pengendalian kejahatan, pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemecahan masalah dalam masyarakat (agar dicatat bahwa Polmas tidak meninggalkan penegakan hukum);
  - b. dari pola penugasan yang hanya tertuju kepada kejahatan berat menuju ke pola penugasan yang memprioritaskan pemecahan masalah yang ditentukan melalui konsultasi dengan masyarakat;
  - c. dari pendekatan yang pada dasarnya reaktif terhadap masalah kejahatan dan kekerasan menuju ke keseimbangan antara kegiatan reaktif dengan proaktif;
  - d. dari respons cepat terhadap semua permintaan pelayanan menuju ke respons yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan prioritas;
  - e. dari penanganan kejadian secara sporadis (terpisah-pisah/ sendiri-sendiri) menuju pola penugasan yang komprehensif meliputi identifikasi kecenderungan, pola, tempat rawan kejahatan, dan mencoba menangani penyebab-penyebabnya;
  - f. dari pola penugasan yang tidak akrab dengan masyarakat menuju ke konsultasi dan hubungan pribadi dengan masyarakat di dalam FKPM, patroli dialogis, Pospol di tempat terpencil dan pos pelaporan yang bergerak;
  - g. dari pola penugasan yang berbasis teknologi menuju ke pemolisian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat yang menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - h. dari pola penugasan yang mengutamakan penangkapan dan penuntutan sebagai jawaban utama dari permasalahan menuju ke penangkapan dan penuntutan sebagai dua tindakan yang mungkin diambil dari sejumlah pilihan yang dihasilkan melalui pemecahan masalah;



- i. dari pandangan bahwa polisi adalah satu-satunya institusi yang bertanggungjawab atas pencegahan dan pemberantasan kejahatan menuju ke penekanan kerjasama antara polisi, instansi pemerintah, badan pelayanan swasta, LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

### **Bagian Keenam**

#### **Perubahan Gaya Manajemen Polri Untuk Penerapan Polmas**

##### **Pasal 43**

- (1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan gaya manajemen dari yang dapat menghambat penerapan Polmas menjadi manajemen yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas;
- (2) Perubahan gaya manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. dari manajemen birokrasi menuju ke manajemen strategik;
  - b. dari manajemen administrasi menuju ke manajemen manusia;
  - c. dari manajemen pemeliharaan menuju ke manajemen perubahan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Perubahan Model Organisasi Polri Untuk Penerapan Polmas**

##### **Pasal 44**

- (1) Untuk menunjang keberhasilan penerapan Polmas, diperlukan perubahan model organisasi dari yang dapat menghambat penerapan Polmas menjadi model organisasi yang kondusif bagi kelancaran penerapan Polmas.
- (2) Perubahan model organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. dari struktur terpusat menuju kepada struktur desentralisasi dengan tujuan untuk lebih mendekatkan polisi kepada masyarakat;
  - b. dari spesialisasi berlebihan menuju kepada keseimbangan antara generalisasi dan spesialisasi;
  - c. dari standarisasi dan keseragaman menuju kepada keluwesan dan keberagaman;
  - d. dari gaya manajemen "komando dan pengendalian" yang otoriter menuju kepada gaya manajemen partisipatori dan konsultasi;
  - e. dari manajemen operasional yang mempertahankan status quo menuju kepada kepemimpinan perubahan strategik;
  - f. dari fokus ke strategi jangka pendek menuju kepada fokus terhadap dampak jangka panjang dari strategi;
  - g. dari penetapan tugas patroli yang sempit (peran petugas yang hanya terbatas menangani laporan dan mereka harus selalu bertindak menurut buku) menuju kepada penugasan patroli yang lebih luas



- (petugas patroli menjadi seorang generalis yang bertanggungjawab menangani laporan, memecahkan masalah, mengerakkan warga, mencegah kejahatan dan melaksanakan penyidikan awal terhadap kejahatan) dengan pengembangan wewenang melakukan diskresi;
- h. dari pelatihan yang sempit (yang hanya menekankan kebugaran, beladiri dan pengetahuan hukum) menuju kepada latihan yang lebih luas (juga mencakup pengetahuan tentang pencegahan kejahatan, resolusi konflik, pemecahan masalah dan partisipasi masyarakat);
  - i. dari peran Mabes Polri sebagai sumber perintah, peraturan dan undang-undang menuju kepada Mabes Polri sebagai sumber dukungan, arahan, norma-norma dan nilai-nilai;
  - j. dari pengukuran kinerja berbasis kriteria kuantitatif (misalnya jumlah penangkapan) menuju kepada pengukuran kinerja berbasis kriteria kualitatif (seperti pencapaian tujuan masyarakat atau pemecahan masalah);
  - k. dari ketergantungan yang besar kepada aturan dan perundang-undangan menuju kepada suatu pendekatan yang didorong oleh nilai-nilai dan didasari oleh visi pemolisian.

## **BAB VII**

### **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN POLMAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengorganisasian**

#### **Pasal 45**

Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif, maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi/kelembagaan, manajemen SDM, manajemen logistik, dan manajemen anggaran/keuangan serta manajemen operasional Polri.

#### **Pasal 46**

Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari tingkat Mabes sampai sekurang-kurangnya tingkat Polres.

#### **Pasal 47**

- (1) Penyelenggaraan strategi Polmas menjadi tanggung jawab pejabat yang ditunjuk dan dikoordinasikan secara hierarkhis dari tingkat Pusat/ Mabes Polri sampai ke petugas pelaksana terdepan, dalam struktur organisasi Polri:
  - a. di tingkat Mabes, di bawah tanggung jawab Deops Kapolri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Karo Bimmas Deops Polri;
  - b. di tingkat Polda di bawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Karo Bina Mitra Polda;



- c. di tingkat Polres di bawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikordinasikan Kabag Bimmas Polres;
  - d. di tingkat Polsek di bawah tanggung jawab dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kapolsek.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasionalisasi Polmas di lingkungan wilayah tugas sesuai batas kewenangannya;
- (3) Pada tataran operasional di lapangan, petugas Polmas merupakan pelaksana Polmas yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.

## **Bagian Kedua**

### **Manajemen Personel**

#### **Pasal 48**

Manajemen personel dalam rangka menyelenggarakan Polmas mencakup:

- a. penyiapan personel Polri untuk mendukung penerapan Polmas yang menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan tenaga petugas Polmas, sehingga setiap desa/kelurahan diharapkan dapat tersisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas Polmas;
- b. sasaran antara menuju tercapainya jumlah petugas tersebut adalah tergelamnya personel Polri di setiap Polsek dengan jumlah anggota sebanding dengan jumlah desa dalam wilayah hukum Polsek;
- c. pedoman penyelenggaraan Polmas selalu menjadi bagian dari kurikulum setiap program pendidikan, dengan silabusnya dan satuan acara pelajaran/perkuliahahan yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya;
- d. pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program pelatihan khusus Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran dan/atau regenerasi petugas Polmas;
- e. pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas, harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/kepribadian yang mendukung pelaksanaan misinya sebagai petugas Polmas;
- f. sistem pembinaan personel pengemban Polmas harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas Polmas/Pembina Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.



### **Pasal 49**

Pembinaan kemampuan personel dalam rangka menunjang peningkatan penerapan Polmas harus dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi perkembangan tantangan tugas Polri di masa mendatang, yang meliputi:

- a. rekrutmen petugas Polmas;
- b. pendidikan/pelatihan menyiapkan para pelatih (*master trainers*) maupun petugas Polmas;
- c. pembinaan karier secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor/ pengawas dan manajemen/ pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya;
- d. penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan.
- e. penghargaan dan penghukuman.
- f. menyelenggarakan program-program diklat Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Manajemen Logistik**

##### **Pasal 50**

- (1) Penyusunan perencanaan pengadaan sarana pelaksanaan tugas Polmas yang disesuaikan dengan Model Polmas yang akan diterapkan di kewilayahan.
- (2) Pengadaan materiil Polri untuk mendukung kegiatan Polmas diupayakan peningkatannya secara bertahap melalui skala prioritas.
- (3) Sarana komunikasi dan transportasi merupakan sarana yang paling utama untuk kegiatan Polmas dan harus lebih diprioritaskan pemenuhannya.
- (4) Jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan model Polmas yang diterapkan oleh masing-masing satuan kewilayahan.
- (5) Pemanfaatan sarana dinas untuk kegiatan Polmas secara optimal.
- (6) Pemanfaatan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran Polmas.

### **Bagian Keempat**

#### **Manajemen Anggaran**

##### **Pasal 51**

- (1) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika Penerapan Strategi Polmas di seluruh Indonesia termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi/mengendalikan, mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.



- (2) Untuk mengembangkan program-program Polmas, masing-masing kesatuan wilayah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga donor internasional, nasional dan local.
- (3) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerja sama dengan Pemda setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program Pemda yang didukung dengan APBD.
- (4) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas Polmas melalui sistem perencanaan yang tertib.
- (5) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan dengan pengendalian yang efektif dengan memedomani sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Manajemen Operasional**  
**Pasal 52**

- (1) Pokok-pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan manajemen operasional Polmas :
  - a. Perencanaan:
    - 1) pemetaan dan penilaian situasi.
    - 2) pemutakhiran dan pengolahan data.
    - 3) penilaian Situasi.
    - 4) penentuan model Polmas.
    - 5) penyusunan Rencana Kegiatan
    - 6) penyusunan rencana kebutuhan anggaran:
  - b. Pelaksanaan:
    - 1) pengorganisasian petugas dan sarana
    - 2) pelaksanaan kegiatan
    - 3) pengendalian kegiatan
  - c. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Polmas
    - 1) analisa dan evaluasi data pelaksanaan Polmas
    - 2) analisa permasalahan, hambatan dan alternatif pemecahannya;
    - 3) pengkajian kiat-kiat pengembangan Polmas.
- (2) Penjabaran pokok-pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam "Lampiran D" Peraturan Kapolri ini.

**BAB VIII**  
**EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Analisa dan Evaluasi Polmas**

**Pasal 53**

Guna meningkatkan kualitas Polmas perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara periodik dan berlanjut terhadap pelaksanaan Polmas sehingga dapat dijadikan bahan penilaian kemajuan Polmas.

**Pasal 54**

Sarana untuk anev Polmas dapat dilakukan melalui:

- a. sistem pendataan yang memungkinkan proses analisis dari satuan terbawah sampai Pusat.
- b. penentuan kriteria keberhasilan Polmas yang dapat diformulasikan ke dalam data kuantitatif ataupun kualitatif.
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas Polmas dan untuk menyesuaikan perkembangan tantangan yang dihadapi.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Keberhasilan Polmas**  
**Pasal 55**

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:

- a. intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat.
- b. keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat.
- c. kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat
- d. instensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat.
- e. kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat.
- f. daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat.
- g. ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat.
- h. partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat.
- i. kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah meningkat.
- j. keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat.
- k. gangguan Kamtibmas menurun.



### **Pasal 56**

Indikator Kinerja Penerapan Polmas dari aspek Petugas:

- a. kesadaran bahwa masyarakat adalah *stakeholder* yang harus dilayani.
- b. kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat.
- c. semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi.
- d. kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat.
- e. kecepatan merespon pengaduan/ keluhan/ laporan masyarakat.
- f. kecepatan mendatangi TKP.
- g. kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- h. kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antar warga
- i. kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat.
- j. intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

### **Pasal 57**

Indikator keberhasilan penerapan Polmas dari aspek masyarakat:

- a. kemudahan Petugas/pejabat dihubungi oleh warga masyarakat.
- b. loket pengaduan/ laporan mudah ditemukan.
- c. mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak menakutkan.
- d. respon/ jawaban atas pengaduan cepat/ segera diperoleh.
- e. tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- f. kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasi akar masalah.
- g. kemandirian masyarakat mengatasi permasalahan di lingkungannya
- h. berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada petugas..
- i. dukungan masyarakat dalam, bentuk informasi, pemikiran atau materi.

### **Pasal 58**

Indikator keberhasilan Polmas dari aspek hubungan Polri dan masyarakat:

- a. intensitas komunikasi petugas dan warga masyarakat.
- b. intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat.
- c. intensitas kegiatan di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat.
- d. keakraban hubungan petugas dengan masyarakat.
- e. intensitas kegiatan kerjasama masyarakat dan petugas.
- f. kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan.
- g. keterbukaan dalam saling tukar informasi dan membahas permasalahan.
- h. intensitas kerjasama dan dukungan Pemda, DPR, dan instansi terkait,
- i. intensitas partisipasi lembaga-lembaga sosial, media massa, dan lembaga informal lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Polmas**

**Pasal 59**

Pelaksanaan Polmas harus terus di Anev dan dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dinamis dalam masyarakat yang terus selalu berkembang.

**Pasal 60**

Pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) Polmas dilakukan melalui:

- a. pembuatan laporan periodik oleh petugas Polmas kepada supervisor.
- b. laporan dan hasil evaluasi para supervisor kepada pembina Polmas.
- c. analisa data rekapitulasi laporan hirarkhis pembina Polmas.
- d. survey pendapat warga masyarakat setempat tentang penerapan Polmas.
- e. survey kesan masyarakat terhadap kinerja Polri dan atau Petugas Polmas.

**Pasal 61**

Pelaksanaan pengendalian melalui Sistem laporan:

- a. penentuan periode laporan (harian, mingguan, bulanan).
- b. penyeragaman format laporan (meliputi materi data, penggolongan data dan model matrik dan rekapitulasi data) agar memudahkan analisis.
- c. penentuan mekanisme dan jenjang laporan dari pelaksanaan terdepan, *supervisor*, manajemen/ pembina kewilayahan sampai manajemen/ pembina pusat.

**BAB IX**  
**PERCEPATAN DAN PENGEMBANGAN POLMAS**

**Bagian Kesatu**  
**Percepatan Polmas**

**Pasal 62**

- (1) Untuk percepatan dan pemantapan Polmas perlu dibentuk Tim Manajemen Polmas di setiap satuan operasional Polri yang anggotanya melibatkan unsur-unsur Polri, pemerintahan dan kelompok strategis di masyarakat.
- (2) Tim Manajemen Polmas menyusun strategi dan standar operasional yang dilaksanakan oleh setiap komponen manajemen secara sinergis dan saling mendukung sesuai tatarannya.
- (3) Tim Manajemen Polmas dibentuk di tingkat Mabes Polri, Polda dan KOD.



### **Pasal 63**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Mabes Polri adalah membantu Kapolri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi percepatan dan pematapan implementasi Polmas tingkat nasional sebagai pedoman pelaksanaan seluruh jajaran Polri.
- (2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan Mabes Polri dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim Manajemen tingkat Mabes Polri adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Kapolri.

### **Pasal 64**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Polda adalah membantu Kapolda dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi percepatan dan pematapan implementasi Polmas tingkat Polda sebagai pedoman pelaksanaan seluruh satuan kewilayahan pada jajaran Polda.
- (2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan Polda dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim manajemen tingkat Polda adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Kapolda.

### **Pasal 65**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Manajemen tingkat Polwiltabes/ Poltabes/ Polres/ Ta adalah membantu Ka KOD dalam rangka percepatan dan pematapan implementasi Polmas tingkat KOD sebagai tindak lanjut arah kebijakan dan strategi Polmas tingkat Mabes Polri dan Polda yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah KOD.
- (2) Pengorganisasian dan susunan Tim Manajemen merupakan perpaduan struktural maupun fungsional di lingkungan KOD dan mengikutsertakan unsur-unsur non-Polri. Tim Manajemen tingkat KOD adalah organisasi non-struktural yang bertanggungjawab kepada Ka KOD.

## **Bagian Kedua**

### **Pengembangan Strategi Polmas**

#### **Pasal 66**

Untuk pengembangan Polmas perlu adanya kesamaan komitmen dan kerjasama dengan segenap instansi terkait terutama Pemda sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya lokal dan yang pada gilirannya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas peningkatan kesejahteraan warganya.

#### **Pasal 67**

Upaya peningkatan koordinasi dalam rangka pengembangan Polmas, antara lain:



- a. mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan instansi terkait, perguruan tinggi dan lain-lainnya
- b. membangun dan membina kemitraan dengan kelompok, instansi, atau perorangan:
  - 1) kelompok yang pernah menjadi korban kejahatan;
  - 2) kelompok yang berisiko menjadi korban (dengan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak);
  - 3) kelompok yang dapat membantu memecahkan atau meringankan masalah kejahatan yang dialami masyarakat; dan
  - 4) kelompok yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengendalikan atau membantu "mengatasi" mereka yang menyebabkan sebagian besar masalah.
- c. membangun kerjasama dengan media massa, LSM dan pelaku sosial lainnya dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.
- d. membangun jaringan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok, instansi atau perorangan dengan kesatuan Polri setempat.
- e. meningkatkan program-program sosialisasi dengan membentuk tim sosialisasi Polmas di tingkat KOD untuk menunjang kegiatan sosialisasi petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna menumbuhkan masyarakat yang sadar dan patuh hukum.

#### **Pasal 68**

- (1) Guna meningkatkan kualitas Polmas setiap satuan-satuan fungsi operasional kepolisian tingkat Polres ke atas melaksanakan program-program yang sejalan dengan program pengembangan Polmas.
- (2) Untuk mengevaluasi proses kemajuan perkembangan penerapan Polmas dilakukan kajian pelaksanaan dan permasalahan Polmas yang dilaksanakan oleh unit-unit peneliti dari satuan fungsi sesuai dengan batas kewenangan atau lingkup tugasnya dibawah koordinasi Wakapolri.
- (3) Guna menampung masukan dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan Polmas, kajian Polmas dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak luar Polri seperti instansi pemerintah, swasta, akademisi, peneliti, pakar dan pengamat kepolisian, LSM baik di dalam negeri maupun luar negeri.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 69**

- (1) Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas masih terbatas muatannya, karena hanya mencakup pokok-pokok penyelenggaraan Polmas sehingga perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam Peraturan Kapolri yang merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan Polmas.



- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam naskah ini serta hal-hal yang memerlukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dalam pengembangan dan penerapannya akan diatur kemudian.

#### **Pasal 70**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Polmas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.


#### **Pasal 71**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2008

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

  
**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

  
**ANDI MATTALATTA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008... NOMOR 60...